

PUTUSAN

NOMOR : 01/TM/PL/ADM/Kab.07.04/III/2019,

Menimbang : A. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu, laporan dari:

Nama : Jahari
No.KTP : 1704071010740001
Alamat/Tempat : Desa Gedung Kemuning Kecamatan
Tinggal Nasal Kabupaten Kaur
Tempat, Tanggal : Tanjung Keluih, 10-10-1974
Lahir
Pekerjaan/Jabatan : Panwaslu Kecamatan Nasal/

Nama : Pitoyo
No.KTP : 1704071204790001
Alamat/Tempat : Desa Trijaya Kecamatan Nasal
Tinggal Kabupaten Kaur
Tempat, Tanggal : Labuhan Ratu Dua, 12-04-1979
Lahir
Pekerjaan/Jabatan : Panwaslu Kecamatan Nasal/

Nama : Syahrizal Pahlipi
No.KTP : 1704070112790004
Alamat/Tempat : Desa Tanjung Betuah Kecamatan
Tinggal Nasal Kabupaten Kaur
Tempat, Tanggal : Betuah, 01-12-1979
Lahir
Pekerjaan/Jabatan : Panwaslu Kecamatan Nasal/

dengan laporan bertanggal 28 Maret 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor:

01/TM/PL/ADM/Kab.07.04/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, Selanjutnya disebut **PELAPOR**;-----

MELAPORKAN

Calon anggota DPR RI, Dapil Provinsi Bengkulu dari Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama H.Syamhardi Saleh, yang beralamat di desa Air Dingin Kecamatan.Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut **TERLAPOR**.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar JawabanTerlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

B. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

- a) Bahwa iklan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu tahun 2019, yaitu: H.Syamhardi Saleh, yang dimuat dalam Harian Radar Kaur terbitan Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 35 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

- b) Diduga Perbuatan yang dilakukan H.Syamhardi Saleh melakukan kampanye melalui iklan media cetak pada harian Radar Kaur edisi Sabtu, 23 Maret

2019, merupakan Pelanggaran Administratif karena tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimana dimulainya kampanye media massa dan media cetak pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019;

- c) Bahwa telah dilakukan koordinasi antara Panwaslu Kecamatan Nasal, Panwaslu Kecamatan Maje, Panwaslu Kecamatan Kaur Selatan dan Panwaslu Kecamatan Tetap yang masing-masing melakukan Pengawasan tahapan Iklan Kampanye di Media Massa dan Eleketronik dan menemukan adanya dugaan pelanggaran Iklan Kampanye di Media Massa Koran Harian Radar Kaur oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 diluar jadwal Penayangan/penerbitan iklan kampanye di media massa dan elektronik;
- d) Hasil Koordinasi antara Panwaslu Kecamatan Nasal, Panwaslu Kecamatan Maje, Panwaslu Kecamatan Kaur Selatan dan Panwaslu Kecamatan Tetap menyepakati ; Bahwa Terlapor Dugaan Pelanggaran Administratif penayangan iklan kampanye di Koran Radar kaur Edisi sabtu, tanggal 23 maret 2019 merupakan Terlapor yang sama maka Panwaslu Kecamatan Nasal melaporkan H. Syamhardi Saleh sebagai Terlapor Dugaan Pelanggaran Administratif karena melakukan kampanye dalam bentuk Iklan kampanye di media massa Koran Radar Kaur edisi Hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019. Sedangkan Terlapor yang lain dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan yang lainnya;
- e) Diduga Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu calon anggota DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu yang bernama H. Syamhardi Saleh yang melakukan kampanye melalui iklan di media massa Koran

Harian Radar Kaur terbitan Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 diduga sebagai Pelanggaran Administratif karena tidak sesuai dengan:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimana dimulainya kampanye media massa dan media cetak pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019,
- Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor: 18/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Papat Umum Pemilihan Umum tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Kaur;
- f) Bahwa sesuai pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuspelanggaran Administratif Pemilu. Untuk itu PELAPOR memohon kepada BAWASLU Kabupaten Kaur untuk berkenan membuat Putusan.
- g) **Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur menjatuhkan putusan sebagai berikut :**
 - Memberikan Peringatan Keras kepada Terlapor.
 - Tidak Mengikutkan Terlapor pada Tahapan selanjutnya.
 - Sanksi Administratif lainnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa Pelapor untuk menguatkan Laporannya mengajukan Bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Photo koran radar kaur tanggal 23 maret 2019, terkait iklan kampanye beberapa peserta pemilu tahun 2019;

2. Formulir Model-A hasil Pengawasan;
3. Photo copy KTP atas nama Jahari sebagai Pelapor;
4. Photo copy KTP atas nama Pitoyo sebagai Pelapor;
5. Photo copy KTP atas nama Syahrizal Pahlipi sebagai Pelapor;
6. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor: 18/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Kaur;
7. Kliping Koran Harian Radar Kaur edisi Sabtu, tanggal 23 Maret 2019 yang berisi Iklan Kampanye Caleg.

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor---

Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

a. Saksi atas nama Dian Aditya Staf Panwaslu Kecamatan Nasal

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 maret 2019, pukul 07.30 WIB, menerima koran dan diberikan kepada ketua panwas nasal,;
- Bahwa saksi menyatakan Panwaslu Kecamatan Nasal berlangganan Koran Harian Radar Kaur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran di dalam Koran harian radar kaur edisi sabtu, 23 Maret 2019;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Nasal untuk membuat kliping Koran harian radar kaur edisi sabtu, 23 Maret 2019;
- Bahwa saksi mnyatakan tidak mengetahui orang yang mengirimkan koran;
- Bahwa Ketua Panwaslu Kecamatan Nasal memerintahkan untuk mencari koran edisi sebelumnya yakni dari tanggal 23 sampai 19 Maret 2019.

Bahwa Pelapor memberikan kesimpulannya sebagai berikut:-----

Para pihak selama proses pemeriksaan laporan a quo telah berupaya mengajukan segala hal yang dianggap perlu dan berguna untuk membuat terang duduk perkara laporan a quo, dan PELAPOR telah mengajukan 7 (Tujuh) bukti surat-surat berupa dokumen,

1. Photo koran radar kaur tanggal 23 maret 2019, terkait iklan kampanye beberapa peserta pemilu tahun 2019;
2. Formulir Model-A hasil Pengawasan;
3. Photo copy KTP atas nama Jahari sebagai Pelapor;
4. Photo copy KTP atas nama Pitoyo sebagai Pelapor;
5. Photo copy KTP atas nama Syahrizal Pahlipi sebagai Pelapor;
6. SK KPU Kabupaten Kaur Nomor:18/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Kaur;
7. Kliping Koran Harian Radar Kaur edisi Sabtu, tanggal 23 Maret 2019 yang berisi Iklan Kampanye Caleg.

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan atas laporan a quo dalam sidang terbuka, maka terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:-----

I. HAL-HAL POKOK DALAM LAPORAN

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh PELAPOR dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor : 01/TM/PL/ADM/Kab.07.04/III/2019 mohon dianggap terulang dan tertulis kembali kata-prakata secara sempurna;
2. Bahwa PELAPOR menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban TERLAPOR, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang secara tegas dan jelas PELAPOR akui kebenarannya;...

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan TERLAPOR yakni melakukan kampanye melalui iklan media cetak pada harian Radar Kaur edisi 23 Maret 2019, merupakan pelanggaran Administratif karena tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bahwa sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 276 ayat (2) yang berbunyi Kampanye Pemilu dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. dimulainya kampanye media cetak pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019;
5. Bahwa PELAPOR telah melakukan Tugas sebagaimana mestinya yang masing-masing melakukan Pengawasan tahapan Kampanye di Media Massa, Media Cetak dan Elektronik dan ditemukan adanya dugaan pelanggaran Iklan Kampanye di Media Massa Koran Harian Radar Kaur edisi Sabtu, 23 Maret 2019 yang diduga dilakukan oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 diluar jadwal kampanye di media cetak;
6. Bahwa hasil Koordinasi Pelapor dengan Kecamatan lain telah menyepakati Terlapor Dugaan Pelanggaran Administratif penayangan iklan kampanye di Koran Radar kaur Edisi sabtu, tanggal 23 maret 2019 merupakan Terlapor yang sama.
7. Bahwa PELAPOR hanya melaporkan H. Syamhardi Saleh sebagai Terlapor Dugaan Pelanggaran Administratif karena diduga melakukan kampanye dalam bentuk Iklan kampanye di Koran Radar Kaur edisi Hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019.

Sedangkan Terlapor yang lain dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan yang lainnya.

8. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERLAPOR yang diduga melakukan kampanye melalui iklan di media massa Koran Harian Radar Kaur edisi Sabtu tanggal 23 Maret 2019 diduga sebagai Pelanggaran Administratif.
9. Bahwa perbuatan TERLAPOR tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimana dimulainya kampanye media massa dan media cetak pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 18/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Kaur.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini, maka sangat beralasan bagi BAWASLU Kabupaten Kaur untuk menyatakan TERLAPOR terbukti telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu terkait Kampanye diluar Jadwal yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Oleh karena itu,beralasan menurut hukum bagi BAWASLU Kabupaten Kaur untuk mengabulkan petitum yang dimohonkan PELAPOR.-----

II. PETITUM

Berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7, keterangan saksi, serta fakta-fakta persidangan, PELAPOR mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kaur menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1) Memberikan Peringatan kepada Terlapor;

- 2) Tidak Mengikutkan Terlapor pada Tanapan selanjutnya;
- 3) Sanksi administratif lainnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesimpulan Pelapor, atas perkenan BAWASLU Kabupaten Kaur mengabulkan laporan *a quo*, Pelapor mengucapkan terima kasih.

4. Uraian jawaban Terlapor

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 10.00 WIB, Terlapor bertemu dengan salah satu wartawan harian radar kaur yang bernama Ujang, Terlapor mengatakan "apakah sudah bisa memasangkan iklan calon Legislatif dikoran anda?", lalu saudara ujang menjawab, "sudah bisa pak itu buktinya iklan atas nama Hermen malik, Mulayadi Usman, dan Musihrin tidak ada masalah", Terlapor menjawab kalau memang sudah bisa dan tidak melanggar, tolong pasangkan juga iklan kami",

Bahwa Terlapor melanjutkan komunikasi tersebut via WhatsApp (WA), dan saudara ujang meminta untuk mengirimkan file atau contoh design materi yang akan dimuat untuk iklan, dan Terlapor pada hari itu juga mengirimkan file design iklan tersebut,

Bahwa Terlapor dan pihak Radar harian Kaur menyatakan tidak ada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian ataupun form pemesanan iklan,

Bahwa Terlapor menyatakan tidak pernah membicarakan atau memerintahkan kepada harian radar kaur untuk menerbitkan iklan tersebut pada hari yang belum diperbolehkan, jadi penerbitan iklan di luar jadwal yang dilakukan Harian Radar Kaur hanya bersifat insiatif sendiri dari Harian Radar Kaur,

- Bahwa Terlapor menyatakan tidak ada unsur kesengajaan untuk dengan sengaja memasang iklan diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU;
- Bahwa dalam bukti yang ditunjukkan oleh salah satu pelapor yaitu Panwascam Kecamatan Nasal, yang berbentuk kliping koran dimuka Majelis Sidang pada tanggal 1 April 2019, ditemukan ketidaksesuaian antara potongan salah satu iklan dan tanda terbit iklan yaitu tanggal 19 Maret 2019, sedangkan Terlapor baru bertemu dan berencana memasang iklan pada tanggal 21 Maret 2019;
- Bahwa mencermati surat Dugaan Pelanggaran ketelitian Pelapor dalam membuat surat dugaan pelanggaran administratif yang didasarkan pada Undang-undang yang berlaku, seharusnya tidak terdapat kekurangan dan kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat laporan dugaan pelanggaran tersebut, didalam surat laporan nomor:01/FTDP/PM.00.04/III/2019 untuk terlapor yaitu H.Syamhardi Saleh para pelapor *tidak menyebutkan dengan jelas pasal-pasal yang dilanggar.* Baik dalam Undang-undang maupun dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum, serta pelapor tidak mampu merumuskan Delik dan/atau unsur-unsur yang terdapat pada undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum secara lengkap;
- Bahwa dalam kaitan uraian perumusan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu tersebut, maka jelas pula bahwa bahwa surat laporan dugaan pelanggaran pemilu Nomor:01/FTDP/PM.00.04/III/2019 untuk terlapor yaitu H.Syamhardi Saleh, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sebagaimana syarat materil yang sesuai aturan yang berlaku maka sebagaimana syarat sahnya surat suatu laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dianggap *Batal Demi Hukum (nul and void)* yang berarti dari

semula tidak ada surat laporan temuan dugaan pelanggaran Administratif pemilu yang dilukiskan dalam surat Nomor:01/FTDP/PM.00.04/III/2019 perihal temuan adanya dugaan pelanggaran Administratif pemilu, untuk terlapor yaitu H.Syamhardi Saleh, oleh sebab itu kiranya demi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi kedua terlapor ,maka kami mohon kiranya kepada Majelis Pemeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Adminstratif yang memeriksa dan mengadili perkara, untuk membatalkan demi hukum surat dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor:01/FTDP/PM.00.04/III/2019 terhadap Terlapor.

Demikian jawaban tertulis ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dan semoga pihak yang berwenang dapat menetapkan keputusan yang seadil-adilnya.

5. Bukti terlapor

Bahwa dalam hal ini Terlapor atas nama Calon anggota DPR RI, dapil Provinsi Bengkulu nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama H. Syamhardi Saleh tidak mengajukan Bukti-bukti pada sidang pemeriksaan pelanggaran Administratif.

6. Saksi Terlapor

Bahwa dalam hal ini terlapor atas nama Calon Legislatif DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu Nomor urut satu (1) dari Partai demokrat atas nama H. Syamhardi Saleh tidak menghadirkan Saksi terlapor pada saat sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif.

7. Keterangan Lembaga Terkait

a) KPUD Kabupaten Kaur atas nama Yuhardi

Koordinator Divisi SDM dan Sosialisasi

- Bahwa saksi merupakan anggota komisi pemilihan umum kabupaten yakni bapak yuhardi selaku komisioner KPU divisi SDM dan Sosialisasi;

- Bahwa saksi tahu kenapa saksi di hadirkan di sidang pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir setelah di perintahkan oleh ketua KPUD dan melalui rapat terlebih dahulu bersama anggota KPUD yang lain;
- Bahwa saksi hadir atas nama lembaga yaitu KPUD Kabupaten Kaur;
- Bahwa menurut saksi menyatakan dalam Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 yang mengatur tentang jadwal dan tahapan kampanye media massa, media cetak, dan elektronik yang baru dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019;
- Bahwa saksi menyatakan sudah pernah mengundang peserta pemilu dan pernah memberikan sosialisasi mengenai jadwal dan tahapan pemilu 2019;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan informasi mengenai jadwal dan tahapan dengan media serta telah memasang spanduk-spanduk berisikan informasi tentang Tahapan Pemilu;
- Bahwa saksi menerangkan dengan tegas apa yang dimuat di media cetak harian radar kaur adalah Iklan Kampanye;
- Bahwa menurut saksi menyatakan ada peserta pemilu yang melanggar jadwal dan tahapan kampanye karena tidak membaca Peraturan KPU nomor 32 yang mengatur jadwal dan tahapan kampanye media massa yang baru dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019;
- Bahwa saksi berpendapat berdasarkan peraturan, itu termasuk iklan kampanye tersebut adalah pelanggaran karena laporan dari pelapor, kampanye itu dimulai sebelum tanggal 24 maret 2019;
- Bahwa saksi berpendapat caleg yang memasang iklan di media cetak harian radar kaur melanggar peraturan KPU nomor 32 Tahun 2019 karena

sudah ada tahapan dan jadwal nya baru dimulai tanggal 24 maret 2019 sesuai dengan peraturan KPU peraturan kpu nomor 32 Tahun 2019;

- Bahwa saksi menyatakan KPUD Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 18/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menyatakan Surat Keputusan Nomor : 18/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019 juga mengatur tentang Jadwal Kampanye iklan di media cetak Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menyatakan iklan di media cetak harian radar kaur edisi sabtu, tanggal 23 Maret 2019 itu melanggar karena dipasang sebelum tanggal 24 Maret 2019;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap iklan di media, saksi tidak memfasilitasi kampanye di media cetak;
- Bahwa saksi menyatakan iklan yang dipasang oleh caleg di media cetak Koran harian radar kampanye merupakan iklan kampanye karena berisikan citra diri yang dimana menampilkan gambar calon legislatif, nomor urut calon legislatif, dan partai calon legislatif;
- Bahwa terhadap orang yang melanggar ada sanksi-sanksi yang dikenakan sesuai dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2017;

b) Keterangan General Manager (GM) Harian Radar Kaur

- Bahwa saksi merupakan General Manager atau pimpinan harian radar kaur atas nama Dasvan Haryadi;
- Bahwa saksi bertanggung jawab secara penuh terhadap media yang di pimpinnya;

- Bahwa iklan yang di pasang sesuai pesanan konsumen, sehingga iklan tersebut akan tetap dipasang;
- Bahwa saksi menyatakan adanya aturan di media yang menyangkut penayangan iklan berpedoman pada kode etik selama tidak mengandung unsur sara, maka tetap di terbitkan sesuai pesanan konsumen;
- Bahwa terhadap pemesanan iklan tidak ada MOU atau kontrak secara tertulis;
- Bahwa saksi menyatakan kurang mengerti tentang aturan mengenai tahapan kampanye dan menurut saksi bila sudah memasuki bulan maret itu sudah boleh melakukan iklan kampanye caleg di media cetak Koran;
- Bahwa saksi menyatakan perihal terlapor yang menghubungi pihak media atau pihak media yang menghubungi terlapor, yang berpendapat, teman-teman dilapangan (wartawan) yang menyampaikan materi ke kantor dan langsung diterbitkan oleh harian radar kaur;
- Bahwa saksi menyatakan jika iklan tersebut sudah layak terbit tidak dikonfirmasi lagi, karena menurut saksi sudah ada koordinasi dengan yang bersangkutan atau keluarga maupun tim kampanye;
- Bahwa saksi menyatakan tidak menghentikan pengiklanan kampanye calon legislatif, karena tidak pernah ada teguran;
- Bahwa saksi menyatakan dalam undang-undang pers apabila iklan tersebut berbaur sara karena dapat menimbulkan pelanggaran;
- Bahwa saksi menyatakan mekanisme pemasangan iklan calon legislatif dilakukan secara lisan
- Bahwa saksi menyatakan iklan kampanye di media cetak Koran tersebut merupakan iklan karena sudah berbayar;

- Bahwa saksi menyatakan iklan di media cetak Koran harian radar kaur tidak termasuk iklan kampanye dan tidak menganggapnya sebagai iklan kampanye, karena tidak ada visi dan misi caleg tapi tetap menganggapnya sebagai iklan yang bukan kampanye;
- Bahwa saksi menyatakan harus ada visi dan misi baru dikatakan iklan kampanye;
- Bahwa saksi menyatakan adanya aturan di media terkait penayangan iklan yang berpedoman pada kode etik selama tidak mengandung unsur sara tetap di terbitkan.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

- Bahwa pada saat membaca Koran harian Radar Kaur edisi Sabtu, 23 Maret 2019 tersebut, ditemukan di halaman pertama sampai terakhir, adanya dugaan iklan kampanye dari calon legislatif atas nama calon anggota DPR-RI dapil Prov.Bengkulu dari Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama H.Syamhardi Saleh;
- Bahwa sebelumnya sudah diberitahukan melalui himbauan KPU melaui surat edaran bahwa iklan kampanye menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 275 huruf (f) yakni Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, selanjutnya pasal 276 ayat (2) yakni Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang, sedangkan tanggal 23 maret

2019 sudah ada caleg yang memasang iklan kampanye di media cetak harian radar Kaur;

- Bahwa temuan tersebut merupakan dugaan iklan kampanye karena memenuhi unsur citra diri antara lain adanya foto calon legislatif, nama partai calon legislatif, dan nomor urut, serta ada kalimat mengajak dan tanda coblos partai politik;
- Bahwa di dalam iklan tersebut terdiri dari foto caleg, nama caleg dan nomor urut caleg yang melakukan pemasangan iklan kampanye;
- Bahwa temuan yang telah dituangkan ke formulir Model-a pengawasan oleh Pelapor, serta hasil rapat pleno, yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, dan bersepakat untuk melanjutkan hasil temuan tersebut ke Formulir B2 temuan, serta adanya dugaan pelanggaran Administratif pemilu untuk dimasukkan ke formulir adm-1 sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif;
- Bahwa dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 275 huruf (f) yakni Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: iklan media massa, elektronik, dan internet, selanjutnya pasal 276 ayat (2) yakni Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf (F) dan huruf (g) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang, selanjutnya menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 yang mengatur jadwal dan tahapan

kampanye media massa yang dimulai tanggal 24 Maret sampai dengan 13 april 2019;

- Bahwa adanya peserta pemilu yang melanggar jadwal dan tahapan kampanye yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 276 ayat (2) yakni Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang, selanjutnya PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan tahapan Kampanye media massa yang baru dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019
- Bahwa caleg yang diduga melakukan iklan di media cetak Harian Radar Kaur melanggar PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019.
- Bahwa iklan yang dipasang oleh caleg di media cetak Koran Harian Radar Kaur edisi Sabtu, 23 Maret 2019 diduga merupakan iklan kampanye karena berisikan citra diri yang dimana menampilkan gambar calon legislatif, nomor urut calon legislatif, dan partai calon legislatif.
- Bahwa General Manager Harian Radar Kaur mengerti tentang aturan mengenai tahapan kampanye dan menurutnya bila sudah memasuki bulan maret itu sudah boleh melakukan iklan kampanye caleg di media cetak Koran;
- Bahwa perihal media cetak koran Harian Radar Kaur dalam memasang iklan

kampanye caleg yakni dilakukan oleh wartawan lapangan yang menyampaikan materi ke kantor dan langsung diterbitkan oleh harian radar kaur;

- Bahwa jika iklan tersebut sudah layak terbit tidak dikonfirmasi lagi, karena sudah ada koordinasi dengan yang bersangkutan;
- Bahwa tentang Undang-undang pers pengiklanan mengingatkan jangan berbau sara karena dapat menimbulkan pelanggaran;
- Bahwa iklan di media cetak Koran Harian Radar Kaur edisi Sabtu, 23 Maret 2019 tidak termasuk iklan kampanye dan tidak menganggapnya sebagai iklan kampanye, karena tidak ada visi dan misi caleg tapi tetap menganggapnya sebagai iklan;
- Bahwa adanya aturan di media tersebut terkait penayangan iklan yang berpedoman pada Kode Etik selama tidak mengandung unsur sara tetap di terbitkan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan, Terlapor diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 275 ayat (1) huruf f yakni : Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, selanjutnya pada Pasal 276 yakni : “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang” Jo, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimana dimulainya kampanye media massa dan media cetak pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor: 18/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Kaur.

b) Penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa dikaitkan dengan fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 2107 tentang Pemilihan Umum, Pasal 101 huruf (a), menyebutkan tugas Bawaslu Kabupaten/kota yakni melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap : 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu,
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 102 ayat (2) huruf c, menyebutkan Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas: memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
- Bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 2107 tentang Pemilihan Umum Pasal 103, Bawaslu Kabupaten berwenang:
 - a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan

- peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Perbawaslu 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang menyebutkan : Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa Pasal 4 yat (1) Perbawaslu 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum menyebutkan wewenang dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran selanjutnya Pasal 4 ayat (6) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon;
- Bahwa saat ini telah dibentuk Undang-undnag nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109), (selanjutnya ditulis dan disebut Undang-undang Pemilu) yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang pemilu, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggara pemilu dan peserta pemilu;
- Bahwa Metode kampanye menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 275 huruf (f) yakni iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;

- Bahwa Materi iklan Kampanye menurut PKPU Nomor 28 tahun 2018 pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) yakni : (2) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu dan (3) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan;
- Bahwa selanjutnya diatur dalam PKPU Nomor 28 tahun 2018 pasal 37 ayat (6) dan (7) yakni: pasal (6) Pembuatan materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan dan pasal (7) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran;
- Bahwa Materi Kampanye menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 274 huruf (b) meliputi;

Visi, misi, dan Program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, calon anggota DPR Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten Kota;
- Bahwa menurut PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang Program, tahapan, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum, kampanye

media massa dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan 13 April 2019;

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaur, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : ---

1. Bahwa benar H. Syamhardi Saleh Calon Legislatif DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu Nomor urut satu (1) dari Partai demokrat;
2. Bahwa iklan kampanye Calon Legislatif DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu Nomor urut satu (1) dari Partai demokrat atas nama H.Syamhardi Saleh tertanggal 23 Maret 2019 di media cetak radar kaur;
3. Bahwa Calon Legislatif DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu Nomor urut satu (1) dari Partai demokrat atas nama H. Syamhardi Saleh pada iklan kampanye tersebut hal memenuhi unsur kampanye;
4. Bahwa terlapor telah diduga melakukan pelanggaran Administratif dalam tahapan kampanye di media dimana kampanye di media cetak Koran dimulai pada tanggal 24 Maret 2019;
5. Bahwa terlapor telah mengakui dalam persidangan secara sadar melakukan komunikasi dengan salah satu wartawan Radar Kaur tentang tawaran pemasangan iklan, tetapi tidak diketahui kapan iklan kampanye di media cetak harian radar kaur diterbitkan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;**
- 2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;**

Demikian diputuskan pada rapat pleno Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kaur, oleh 1) **Toni Kuswoyo S.Sos.**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) **Natijo Elem S.I.Kom.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Oyon Zupra M.T.Pd.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, yang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Kaur**

Ketua



Toni Kuswoyo S.Sos.,

Anggota



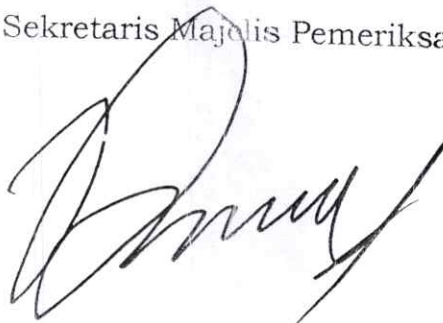
Natijo Elem S.I.Kom.,

Anggota



Oyon Zupra M.T.Pd.,

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Repsun Devit R, S.H